



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 3 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Pemikiran Hukum Tentang Harta Bersama Pada Lembaga-Lembaga Hukum Di Indonesia

Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Shita348@gmail.com
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, osumfsh@yahoo.com

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 24, 2023

Revised : May 18, 2023

Accepted : June 23 2023

Available online : July 04, 2023

How to Cite: Sitti Mashitah Tualeka and Oyo Sunaryo Mukhlas (2023) "Legal Thoughts Regarding Joint Assets in Legal Institutions in Indonesia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), pp. 365-374. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.740.

Legal Thoughts Regarding Joint Assets in Legal Institutions in Indonesia

Abstract. The dissolution of marriage has legal consequences on marital property, namely the termination of joint assets. However, in its development, cases related to the division of joint assets often give rise to various perceptions in classifying disputed objects as joint assets or not, such as disputed objects in the form of insurance coverage, funeral expenses, and pension funds. This paper focuses on the theme of the legal status of insurance coverage, funeral expenses, and pension funds in relation to joint assets. The conclusion of this research is that there are differences in the status of insurance coverage, funeral expenses, and pension funds in relation to joint assets. If the premiums are paid during the marriage, the assets will become joint assets, as stated in Article 35 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. On the other hand, if the premiums are paid before the marriage, even if the person concerned enters into a marriage, the insurance coverage, funeral

expenses, and pension funds, as stated in Article 35 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, will remain as the individual's separate property.

Keywords: Insurance, Pension Funds, Joint Assets, Marital Property, and Shares.

Abstrak. Putusnya perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap harta perkawinan yaitu bubarnya harta bersama. Namun dalam perkembangannya, kasus-kasus yang muncul terkait pembagian harta bersama seringkali menimbulkan berbagai persepsi dalam mengklasifikasikan objek sengketa sebagai harta bersama atau bukan, misalnya objek sengketa berupa dana pertanggungan asuransi, uang duka wafat dan dana pensiun. Tulisan ini difokuskan pada tema menyangkut hal bagaimana hukum berkedudukan uang pertanggungan asuransi, uang duka wafat dan dana pensiun terhadap harta bersama? Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan kedudukan uang pertanggungan asuransi, uang duka wafat dan dana pensiun terhadap harta bersama. Apabila pembayaran iuran atau premi dibayarkan selama perkawinan maka harta tersebut akan menjadi harta bersama sebagaimana Pasal 35 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 peraturan mengenai Perkawinan. Sementara itu bila iuran atau premi dibayarkan bilamana sebelumnya Perkawinan, walaupun dari pihak bersangkutan itu melaksanakan sebuah perkawinan, maka uang pertanggungan asuransi, uang duka wafat dan dana pensiun sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal itu tetap akan menjadi harta bawaan yang bersangkutan.

Kata Kunci: Asuransi, Dana Pensiun, Harta Bersama, Harta Perkawinan, dan Saham.

PENDAHULUAN

Ketika sepasang laki-laki dan perempuan sebelum menikah, mereka mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang sama. Dimana hak dan kewajiban mereka yang mengenai kehidupannya, harta bendanya, dan yang lainnya, berbeda dengan ketika mereka telah ada suatu ikatan dalam perkawinan, dimana mereka dalam hak dan kewajiban itu menjadi suatu kesatuan kehidupannya.

Pentingnya akan pemahaman hak dan kewajiban ini harus diketahui, karena hal ini adalah yang paling mendasar, asalkan kita akan mengkaji konsekuensinya dalam kehidupan perkawinan dengan mendalam, dikarenakan dalam kehidupan perkawinan itu ada hak dan kewajiban tentang anak, melahirkan, dan juga tentang harta. Kemudian hendak ada peluang permasalahan tentang masalah pembagian harta bilamana perkawinan putus karena kematian atau perceraian.

Harta bersama merupakan salah satu bagian dari sistem hukum perkawinan yang cukup kompleks karena selain berkaitan dengan pembicaraan hubungan hukum orang, harta bersama juga berbicara mengenai perolehan harta, penjagaan, pemanfaatan, pengalihan dan bagian masing-masing suami istri ketika perkawinan itu putus.

Putusnya perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap harta perkawinan yaitu bubarnya dalam harta bersama. Problem harta yang dimiliki bersama seringkali muncul dikarenakan sebuah kurangnya pemahaman atsa apa saja yang masuk dalam kedudukan harta milik bersama dan cara proses dari terjadinya hal itu.

Dalam perkembangannya, kasus-kasus yang muncul terkait pembagian harta bersama seringkali menimbulkan berbagai persepsi dalam mengklasifikasikan objek sengketa sebagai harta bersama atau bukan, misalnya objek sengketa berupa dana pertanggungan asuransi, uang duka wafat dan dana pensiun. Tulisan ini akan

lebih difokuskan bagaimana mengenai kedudukan hukum uang pertanggungan asuransi, uang duka wafat dan dana pensiun terhadap harta bersama.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum normatif yang penulis gunakan ini yakni penelitian dengan mengkaji dalam persoalan hukum dari sudut mata ilmu hukum yang mendalam terhadap norma hukum yang sudah dibentuk.¹

Deskriptif analitis yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis permasalahan sehingga memberikan sebuah solusi dalam hukum atas permasalahan yang sedang dikaji pada penelitian ini.

Penelitian hukum ini meliputi beberapa perancangan dari penulis untuk mendapatka sebuah informasi dari berbagai sudut aspek tentang isu yang sedang diteliti untuk dapat sebuah jawaban. Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Undang- Undang (*Statue Approach*), yakni sebuah pendekatan yang menelaah Undang-Undang secara menyeluruh dan sebuah regulasi yang mengenai isu hukum, juga menelaah sebuah konsistensi dan kesesuaian dalam suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar, ataupun Undang-Undang yang lainnya, dalam mencari “ratio legis” dan hal yang mendasar dari ontologis suatu perundang-undangan. Pendekatan ini juga harus menginventarisir peraturan perundang-undangan secara keseluruhan yang terkait dengan isu dalam hukum.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu cara pendekatan yang melakukan penelitian tentang kasus-kasus yang sedang berkaitan juga isu yang tengah dihadapi dan juga sudah menjadi sebuah keputusan pengadilan yang tetap menjadi kekuatan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Uang Pertanggungan Asuransi dalam Harta Bersama

Dalam sebuah hukum perikatan, asuransi merupakan sebuah bagian darinya,² di mana objek, jenis dan cara menyelesaikan sengketa yang ditentukan oleh tanggungjawab keduanya dalam sebuah ikatan perkawinan. Bentuk asuransi dalam hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung adala dalam sebuah kebijakan perjanjian yang terdapat dalam polis asuransi. Dalam polis asuransi yaitu pihak penanggung, tertanggung serta dari penikmat beneficiary antara mereka. Penikmat yaitu pihak ketiga dimana tertanggung menunjuknya jika ada hal *evenement* dimana suatu peristiwa yang tidak bisa diprediksikan ataupun suatu peristiwa yang sudah atau belum terjad.³ Bilamana tidak ada enemen dalam masa kontrak, otomatis dana

¹ M. Hadin, dkk. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, 2012, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 9.

² R. Subekti, Undang-Undang Perdata Pasal 1774 KUH, *Asuransi Termasuk Jenis Perjanjian Untung-Untungan Aleatory Contract, Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1977), h. 136.

³ Lihat Pasal 255 KUH, Abdul Kadir Muhammad, *Pokok-pokok*

asuransi akan dibalikkan sesuai dengan sebuah kesepakatan antara keduanya. Seharusnya bilamana terjadi evenemen, penanggung harus memberi uang jaminan dari ketidakpastian kepada orang oenikmat yang ada dlaam polis itu.

Asuransi yaitu dalam asas kerjasama dan gotong royong dimana merupakan hal baru mengenai pembahasan asuransi tidak diketahui dan belum pernah terjadi masa Rasulullah didalam Al-Quran. Ibnu Qoyyim berpendapat, bahwa tujuan dari hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang baik di dunia ataupun di akhirat kelak, menolak kemafsadatan dan kemadharatan serta untuk mewujudkan suatu keadilan yang mutlak⁴. Islam mengajarkan bahwasannya meninggalkan ahli waris yang keadaannya kecukupan lebih diutamakan daripada meninggalkan didalam keadaan kekurangan (dalam QS. An Nisa (4): 9). Asuransi jiwa dapat memenuhi kebutuhan finansial yang diperlukan karena perusahaan asuransi jiwa membayarkan premi kepada nasabah yang tetap hidup setelah berakhirnya masa asuransi, dan apabila nasabah meninggal dunia sebelum berakhirnya premi, ahli waris berhak atas nilai pertanggungan. sesuai dengan nilai yang ditentukan dalam asuransi).

Mengambil asuransi selama pernikahan terkait erat dengan rezim perkawinan.⁵ Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974/UUP), suami istri melakukan pengaturan harta bersama setelah menikah. Harta yang diperoleh selama perkawinan disebut sebagai harta bersama, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan melalui hibah atau warisan tidak dianggap sebagai harta bersama.

Sengketa terkait kedudukan dana asuransi seringkali muncul dalam perkara kewarisan ketika Tertanggung meninggal dunia. Sedikitnya ada dua keputusan waris yang berbeda mengenai posisi dana asuransi.⁶ Pertama, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2010 tanggal 30 April 2010. Putusan ini menetapkan setengah dari nilai pertanggungan adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah warisan yang harus dibagi. Tidak ada aspek khusus dana pertanggungan dalam putusan ini, sehingga aspek hukumnya jelas pada putusan tingkat pertama dan pada tingkat kasasi. Putusan Mahkamah Agung Agama Makassar menyatakan: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks tanggal 15 Juli 2009 dan Putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks tanggal 2 Maret 2009 menilai dana asuransi tersebut sebagai milik bersama dari ahli waris dan Warisan. istrinya karena mereka ditarik dari harta bersama di samping asuransi yang diambil untuk ahli waris dan premi asuransi yang dibayarkan kepada penanggung. Juri juga mengatakan, penunjukan istri sebagai penerima uang pertanggungan dalam kontrak asuransi bersifat administratif, karena sebenarnya ahli waris bukan hanya istri ahli waris.

Pertanggungan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 58. Polis yaitu bukti tertulis adanya sebuah perjanjian asuransi antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi).

⁴ Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. 20104. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.113.

⁵ Hilman Hadikusumah. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. 2003, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 124

⁶ Ibid.

Kedua, Putusan Mahkamah Agama Bandung No.: 168/Pdt.G/2012/PTA.Bdg tanggal 19 Juli 2012 untuk mengoreksi putusan Pengadilan Agama Bekasi 1526/Pdt.G/2010/PA.Bks tanggal 21 Desember 2011, sejauh menyangkut peninjauan kembali dana pertanggungan, putusan tersebut dikukuhkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor: 197K/AG/2015 tanggal 11 Maret 2015. Putusan PTA Bandung memuat Perkara MA Nomor:2831 K/Pdt/1996 tanggal 07/07/1999, yang menegaskan bahwa dalam hukum perasuransian, apabila terjadi suatu peristiwa (kejadian yang tidak pasti/kematian), ahli waris berhak atas uang pertanggungan, biasanya perorangan, badan hukum atau yang ditunjuk ahli waris di kepolisian. Selain itu, asuransi tersebut tidak tunduk pada Undang-Undang Perkawinan dan Warisan, sehingga harta benda yang dipertanggungkan bukanlah milik bersama atau warisan.⁷

Jelas dari dua keputusan di atas bahwa ahli waris / ahli waris dari orang yang disebutkan dalam polis menilai dana asuransi secara berbeda sebagai harta bersama atau sebagai hak milik yang terpisah. Putusan pertama lebih berkaitan dengan realitas pembayaran asuransi harta bersama, sehingga asuransi harus digunakan sebagai harta bersama. Putusan kedua, sebaliknya, lebih bersifat hukum formal dan menyatakan bahwa pihak-pihak yang disebutkan dalam pertanggungan berhak atas dana pertanggungan. Kalimat kedua sesuai dengan polis asuransi, yang telah menjadi yurisprudensi yang ditetapkan dan juga digunakan dalam hukum perdata. Mempertimbangkan konflik hukum tersebut, maka perlu dianalisis kembali posisi pihak penanggung dengan menggunakan pendekatan insurance goal theory.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yang dimaksud dengan “perasuransian” adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu. H. perusahaan asuransi dan penanggung, yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima premi asuransi terhadap: a) memberi ganti rugi kepada Tertanggung atau Penanggung untuk setiap kerugian, kerusakan, biaya, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh Tertanggung atau Tertanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.⁸ atau b) menawarkan pembayaran berdasarkan kematian tertanggung atau pembayaran berdasarkan hidup tertanggung yang besarnya akan ditentukan oleh dan/atau berdasarkan hasil pengelolaan dana.⁹

Dalam putusan Mahkamah Agung, kedudukan dana pertanggungan adalah sebagai berikut: 2831 K/Pdt/1996 tanggal 7 Juli 1999 adalah asuransi kerugian dalam hal ini asuransi kerugian. Yurisprudensi terdiri dari dua asas hukum. Pertama, uang

⁷ Nomor Keputusan PTA Bandung:168/Pdt.G/2012/PTA.Bdg dan nomor keputusan PA Bekasi: 1526/Pdt.G/2010/PA.Bks dapat diakses melalui keputusan www.mahkamahagung.go.id

⁸ Bisnis Umum Asuransi non-jiwa adalah bisnis layanan perlindungan risiko yang memberikan kompensasi kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh tertanggung atau pemegang polis sebagai akibat dari ketidakpastian Kasus.

⁹ Usaha Asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

asuransi harus dibayarkan kepada penanggung yang namanya tercantum dalam polis, sehingga berbunyi: Setiap pembayaran uang asuransi harus selalu transparan bagi perusahaan asuransi, itu menentukan siapa yang berhak atas uang ganti rugi. Kedua, adalah ilegal untuk membayar uang asuransi yang berbeda dengan peraturan asuransi.¹⁰

Sehingga jika dikaitkan dengan teori tujuan asuransi adalah pengalihan resiko dan pembayaran ganti kerugian maka yang berhak menerima uang klaim adalah pihak yang namanya tercantum sebagai tertanggung dalam polis. Karena tujuan asuransi umum adalah untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atau pemegang polis atas setiap kerugian, kerusakan, biaya yang dikeluarkan, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung atau pemegang polis sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

Asuransi jiwa adalah asuransi khusus dalam bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa seseorang dari kematian. Asuransi jiwa memberikan perlindungan terhadap aliran dana untuk ahli waris yang diberikan saat terjadi kematian, jika seorang pemegang polis atau Asuransi jiwa adalah jenis asuransi khusus dalam industri jasa perlindungan untuk melindungi jiwa seseorang dari kematian. Asuransi jiwa menawarkan perlindungan ahli waris terhadap arus kas yang ada pada saat kematian. Jika tertanggung atau tertanggung meninggal dunia, ahli waris akan dibayar oleh perusahaan asuransi.

Dengan pendekatan tujuan asuransi tersebut, maka pembayaran klaim atas asuransi umum menunjuk kepada pemegang polis atau tertanggung untuk mengganti kerugian atas terjadinya sebuah peristiwa. Sedangkan terhadap asuransi jiwa, pembayaran dana pertanggungan asuransi akan diberikan perusahaan asuransi kepada pemegang polis atau ahli waris akibat meninggalnya tertanggung.

Dalam menilai status dana asuransi jiwa sebagai harta bersama, setidaknya ada dua aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, premi asuransi dibayarkan dari dana masyarakat. Kedua, jika peristiwa itu tidak terjadi selama perkawinan, maka dana pertanggungan dialihkan menjadi hak tertanggung, sehingga dengan sendirinya menjadi milik bersama. Pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan dijelaskan dalam Pasal 96 ayat 1 Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa jika terjadi perceraian, setengah dari harta bersama menjadi hak pasangan. pasangan yang berumur lebih panjang. Ini sesuai dengan peraturan 97 BGB, yang menurutnya seorang janda cerai berhak atas setengah dari seluruh kekayaan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.¹¹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa harta bersama merupakan hak suami istri. Suami dan istri menggunakan harta bersama untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama mereka menikah tetapi ketika pernikahan putus, meskipun putus. Dalam hal perceraian atau perceraian, harta bersama harus dibagi menurut aturan

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2831 K/Pdt/1988, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2000, hal. 1-23)

¹¹ Yang dimaksud perjanjian disini adalah perjanjian perkawinan. Jika suami istri selama perkawinan membuat perjanjian yang mengatur tentang pemisahan harta, maka tidak ada bagian harta bersama.

pembagian. Dengan demikian, jika pasangan meninggal atau terjadi perceraian, janda akan menerima setengah dari harta bersama menurut ketentuan Pasal 96 dan 97 Ikhtisar Hukum Islam.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan tujuan pengikatan asuransi tersebut, Meskipun dana untuk membayar premi asuransi berasal dari dana masyarakat, tujuannya adalah untuk menjamin kerusakan, maka dana pertanggungan asuransi kerugian dalam kajian hukum perdata tidak termasuk dalam harta bersama dan harta warisan.¹² Sedangkan terhadap dana pertanggungan asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai harta bersama atau harta bawaan tergantung sumber pembayaran premi.

Kedudukan Hukum Dana Taspen dan Asabri

Taspen adalah Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Pasal 2 Ayat 1 Keputusan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil, "*Semua Pegawai Negeri Sipil, kecuali di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan, adalah peserta Asuransi Sosial.*" dengan demikian, yang menjadi anggota TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil) adalah semua PNS kecuali PNS pada lingkungan Departemen Pertahanan dan keamanan.¹³

Sumber dana Taspen berasal dari gaji pegawai tersebut berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Ayat 25 PP 1981, sebagai berikut: , "*Peserta wajib membayar Iuran setiap bulan sebesar 8% (delapan persen) dari penghasilan sebulan tanpa tunjangan pangan.*" Dengan demikian, selama seseorang menyandang predikat sebagai PNS, maka dia harus melakukan pembayaran bulanan sebesar 8% dari penghasilannya setiap bulan, yang dipotong langsung dari negara.

Dana Taspen ini baru dapat ditarik dan dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan setelah pensiun. Jika dia meninggal sebelum pensiun, dana tersebut akan diberikan kepada ahli warisnya.¹⁴

PT ASABRI (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang diamanatkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi prajurit TNI, anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (ASN). Program tersebut terdiri dari Pegawai Pemerintah Kontrak (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS di lingkungan Kemhan dan Polri sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Jaminan Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil. Aparatur Sipil Negara Kemhan dan Polri diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2015 dan berlaku surut pada tanggal 1 Juli 2015 menggantikan Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1991. Program-program yang dikelola terdiri dari program pensiun perusahaan (THT). Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm) dan Jaminan Pensiun.

Keanggotaan ASABRI bersifat wajib sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan pengangkatan pertama kali sebagai Prajurit TNI, Perwira Polri dan Perwira Pertahanan/Polri sampai yang bersangkutan berhenti, mengundurkan diri atau

¹² J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1992), h. 11.

¹³ Asuransi sosial khusus untuk PNS di lingkungan kementerian dan Polri serta anggota TNI dan Polri diatur khusus dalam PP Nomor 102 tahun 2015

¹⁴ Pasal 10 PP Nomor 25 Tahun 1981

meninggal dunia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2015, telah ditetapkan bahwa prajurit TNI, anggota Polri dan pegawai ASN Kemhan/Polri wajib menjadi anggota ASABRI dengan membayar iuran kepesertaan program THT sebesar 3,25% x gaji gaji (base value). + istri). Tunjangan + Tunjangan Anak) dari penghasilan bulanan, iuran pensiunan 4,75% x (Gaji Pokok + Tunjangan Pasangan + Tunjangan Anak) dari penghasilan bulanan, iuran JKK sebesar 0,41% dan JKM sebesar 0,67% dari gaji peserta.

Dari ketentuan pasal-pasal di atas, dana Taspen dan Asabri yang dipotong langsung oleh negara dari penghasilan pegawai negeri atau TNI/Polri Setiap bulan adalah pendapatan resmi atau TNI/Polri yang bersangkutan setiap bulan, hanya saja pembayarannya oleh Negara dilakukan setelah PNS atau TNI/Polri data pensiun atau mati sebelum pensiun. Oleh karena itu, sejak PNS atau TNI/Polri menikah dengan pasangannya, penghasilan yang diperoleh PNS atau TNI/Polri sejak saat itu menjadi milik bersama dengan pasangannya. Penghasilan yang tersimpan dalam Taspen dan Asabri tersebut merupakan harta bersama dalam bentuk hak dari PNS atau TNI/Polri tersebut bersama pasangannya (suami/istrinya) sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (3) KHI, "*Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.*" Hanya saja, pembayaran negara dilakukan setelah pejabat atau TNI/Polri pensiun atau meninggal sebelum pensiun.

Taspen dan Asabri termasuk dalam kategori kepemilikan bersama karena premi asuransi dibayarkan dari pendapatan bulanan pasangan tersebut. Meskipun Perjanjian Asuransi mencantumkan orang-orang tertentu sebagai penerima uang dari Taspen dan Asabri, hal ini murni bersifat administratif dan menunjukkan bahwa itu hanyalah otorisasi untuk menerima uang dari Taspen Asabri.¹⁵

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dalam Pasal 1 huruf f KHI yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh dalam perkawinan merupakan harta bersama, yang dalam hal ini adalah dalam bentuk hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 ayat (3) KHI. Oleh karena dana taspen dan Asabri tersebut merupakan harta bersama pasangan suami istri, maka apabila perkawinan putus karena perceraian maupun kematian, masing-masing pasangan berhak atas seperdua bagian sebagaimana diatur dalam pasal 96 ayat (1) dan pasal 97 ayat (1) KHI.

Kedudukan Hukum Uang Duka Tewas, Uang Duka Wafat dan Santunan Kematian

Dalam peraturan pemerintah RI nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka PNS terdapat dua istilah yang berbeda, yakni uang duka tewas dan uang duka wafat. Tentang hak-hak PNS yang tewas¹⁶ dan wafat¹⁷, dalam peraturan pemerintah RI nomor 12 Tahun 1981 disebutkan bahwa kepada

¹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2012, Penerbit Kencana, Jakarta, hal.115

¹⁶ tewas adalah meninggal dunia sesuai dengan keadaan dan akibat menjalankan jabatannya atau dalam keadaan resmi lainnya.

¹⁷ Wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf F peraturan pemerintah RI nomor 12 Tahun 1981

suami atau Istri PNS yang tewas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali penghasilan sebulan¹⁸ dan kepada suami atau istri PNS yang wafat diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulan¹⁹, dan jika tidak istri/suaminya ada maka diserahkan kepada anaknya, atau jika tidak ada maka kepada orang tuanya, dan jika tidak ada maka diserahkan kepada para ahli warisnya.

Dari ketentuan diatas, secara eksplisit diatur bahwa uang duka tewas dan uang duka wafat tersebut bukan merupakan gaji PNS. Uang duka baru ada atau dibayarkan ketika PNS yang bersangkutan wafat atau tewas dan yang berhak menerima uang duka tersebut menurut peraturan pemerintah RI nomor 12 Tahun 1981 adalah dengan skala prioritas yaitu: Prioritas Pertama Suami/Istri, Prioritas kedua: anak, prioritas ketiga orang tua dan terakhir ahli waris almarhum.

Kedudukan uang duka wafat dan tewas kaitannya dengan harta bersama, Jika mengacu pada Pasal 35(1) UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama. Demikian pula ketentuan Pasal 14 KHI menegaskan bahwa harta yang diperoleh sendiri atau bersama-sama dengan pasangan suami istri selama perkawinan ditetapkan sebagai harta bersama, terlepas dari apakah itu terdaftar atas nama orang lain. Adapun uang duka tewas dan wafat baru diperoleh setelah ikatan perkawinan putus karena kematian, oleh sebab itu uang duka tewas dan wafat tidak dapat digolongkan sebagai harta bersama karena tidak diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dengan pembayarannya bukan berasal dari gaji atau penghasilan yang dipotong.

PENUTUP

Kedudukan uang pertanggungan asuransi, uang duka wafat dan dana pensiun terhadap harta bersama ditentukan oleh sumber dana yang digunakan untuk pembayaran premi atau iuran. Jika pembayaran atau premi asuransi dibayarkan selama pernikahan, properti menjadi milik bersama menurut Pasal 35(1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Bila premi asuransi atau premi dibayar sebelum perkawinan, maka jaminan asuransi, santunan kematian dan dana pensiun tetap menjadi milik yang bersangkutan meskipun yang bersangkutan kawin menurut Pasal 35 ayat 2. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurracham, A. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Barlinti, Yeni Salma. 1998. *Tentang Hukum Asuransi*, Jakarta: Binacipta
- Faturrahman. 2000. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al Ma'arif
- Mahkamah Agung RI. 2000. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*. Jakarta: MARI
- Muhammad, Abdul Kadir. 2005. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Bandung: Prenada Media

¹⁸ Pasal 7 peraturan pemerintah RI nomor 12 Tahun 1981

¹⁹ Pasal 11 peraturan pemerintah RI nomor 12 Tahun 1981

- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. 2017. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhjad, M. Hadin dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mulhadi. 2016. *Dasar-dasar Hukum Asuransi*. Medan: PT RajaGrafindo Persada.
- OS. Mukhlas *HUKUM KEWARISAN ISLAM INDONESIA (Norma Dasar, Implementasi Pembagian dan Penyelesaian Waris Perspektif Fiqh Fara'idh dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bandung: Gunung Djati Publishing, 2022
- Pasaribu, Chairuman. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Permana, Sugiri Permana. (2016) *Kajian yuridis terhadap kedudukan dana asuransi*. artikel internet. <http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&RCT=j&url=http://journal.uinjkt.ac.id>. Diakses Tanggal 15 Maret 2018.
- Purwosutjipto, H.M.N. (2003). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jilid 6. Jakarta: Djambatan
- Satrio, J. (2002). *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sula, Muhammad Syakir. (2004). *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press
- Thalib, Sayuti. (2016). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Suparman. (2002). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2010.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 K/AG/2015.